



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3441/DJA/TI1.1.1/XI/2023 20 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 7 lampiran
Hal : Monitoring Pelaksanaan Kebijakan
Aplikasi Access CCTV Online
(ACO)

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2657/DJA/HM.02.3/5/2022 tanggal 20 Mei Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Nomor 3026/DJA.2/TI1.1.1/X/2023 tanggal 2 Oktober Tahun 2023 tentang Monev Standar Tata Letak dan Kejernihan Gambar CCTV, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan satuan kerja di bawahnya yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan melalui Aplikasi Access CCTV Online (ACO) tersebut dan sudah mengkoneksikan CCTV-nya secara *online* ke dalam aplikasi dimaksud;
2. Bahwa setelah dilakukan monitoring pada tanggal 13 November tahun 2023 masih ditemukan beberapa satker yang CCTV-nya tidak aktif sesuai lampiran I dan II;
3. Bahwa masih terdapat satuan kerja yang belum mengisi laporan Monitoring dan Evaluasi CCTV pada Aplikasi Access CCTV Online (ACO) bulan Januari s.d. November tahun 2023 sebagaimana pada lampiran III dan IV. Selanjutnya diminta kepada Hakim Tinggi yang telah ditugaskan untuk memonitoring dan mengisi laporannya secara *real time* pada aplikasi dengan menggunakan user masing-masing Hakim Tinggi;
4. Bahwa setelah dilakukan monitoring pada tanggal 13 November tahun 2023 Jumlah Pengunjung sesuai lampiran V;
5. Bahwa diminta kepada Pengadilan Tinggi Agama dan satuan kerja di wilayah hukum masing-masing untuk segera mengaktifkan kembali CCTV dan mengisi laporan Monitoring dan Evaluasi CCTV pada Aplikasi Access CCTV Online (ACO);
6. Bahwa diminta kepada Ketua/Wakil Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama agar melakukan monitoring dan evaluasi


Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

terhadap seluruh titik dan mengisi laporan monitoring dan evaluasi pada Aplikasi A.C.O;

7. Seluruh satuan kerja agar segera melakukan *dropping subdomain* meja informasi cctv dari website satuan kerja masing-masing.
8. Kendala teknis dalam pelaksanaan kebijakan Access CCTV Online (ACO) dapat menghubungi sdr. Arief Kusuma Putra, S.Kom No Hp. 085712423460, Muhammad Hudri, S.Kom. No Hp. 085773188837, Rezza Rijki Adiputra, A.Md.T. No Hp. 082120494550.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**